

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991, ketika Indonesia mendirikan bank umum syariah yang pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia. Sejak saat itu, guna mempercepat pertumbuhan perekonomian syariah di Indonesia, pemerintah merubah UU perbankan syariah No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan menjadi UU No. 10 tahun 1998 yang memuat intruksi pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) oleh bank konvensional. Namun, hingga pertengahan tahun 2000 tidak banyak tercatat berdirinya Bank Umum Syariah (BUS) yang baru melainkan hanya sebatas membuka Unit Usaha Syariah (UUS) saja. Para pakar ekonomi berpendapat bahwa hal itu dikarenakan UU No. 10 Tahun 1998 belum sepenuhnya membahas tentang perbankan syariah hingga pada tanggal 16 Juli tahun 2008 guna mengatur secara penuh dan spesifik tentang perbankan syariah maka pemerintah membuat landasan hukum yaitu UU No. 21 Tahun 2008.

Berkembangnya perbankan syariah di negara Indonesia juga dipengaruhi karena kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank syariah yaitu berdasarkan dengan prinsip syariah, Salah satunya adalah menerapkan prinsip bagi hasil yang bebas dari riba atau bunga (Bachri et al., 2013). Berdasarkan perspektif Islam, riba dilarang sebagaimana firman Allah swt dalam Qs. Ali Imran ayat 130 :

Yaa ayyuhaa alladziina amanuu laa ta/kuluu alrribaa adh'aa'fan mudaa'afatan waittaquu allaaha la'allakum tuflihuuna.

Yang artinya “ Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Seiring dengan bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, industri perbankan syariah diharapkan memberikan dampak pada kemajuan lembaga keuangan syariah dimana bank syariah berperan sebagai lembaga yang memiliki tujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang mempunyai kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Akan tetapi saat ini perkembangan perbankan syariah masih jauh dari apa yang diharapkan, meskipun potensi berkembangnya perbankan syariah di Indonesia terhitung relative besar dengan jumlah penduduk yang mayoritasnya beragama islam dan pangsa pasar yang besar serta adanya dukungan kebijakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba nyatanya tidak menjamin laju perkembangan perbankan syariah di Indonesia sehingga perkembangan perbankan syariah masih dikatakan lambat. Hal ini menyebabkan bank syariah dituntut untuk meningkatkan kinerja keuangannya agar dapat mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Suatu bank yang memiliki hasil yang maksimal dalam operasional bank dilihat dari meningkatnya kinerja keuangan yang dimiliki di banding dengan periode sebelumnya merupakan salah satu hal yang terpenting dalam menjaga keeksistensian suatu bank. Dalam dunia perbankan, untuk menjadi bahan

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan manajerial juga dapat dilihat dari keadaan kinerja keuangan bank tersebut. Adapun informasi yang disajikan dalam kinerja keuangan dapat digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan yang sebenarnya pada setiap periode oleh pihak-pihak yang terkait baik kreditor, investor maupun pihak-pihak luar perbankan.

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan suatu bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kepercayaan dan loyalitas dari pemilik dana terhadap bank diperlukan untuk membantu serta mempermudah pihak-pihak manajemen bank dalam membuat strategi bisnis yang baik dan benar. Sebaliknya, jika kurangnya kepercayaan para pemilik dana terhadap bank yang bersangkutan maka loyalitas dari pemilik dana akan sangat rendah, sehingga hal ini akan berdampak pada keuntungan atau profitabilitas dari bank tersebut karena setiap saat pemilik dana dapat menarik dan memindahkan dananya ke bank lain.

Penilaian kinerja keuangan bank dapat dilihat dari laporan keuangannya. Laporan keuangan perusahaan berisi segala aktivitas perusahaan selama periode tertentu dan juga dapat digunakan sebagai alat dalam mengambil keputusan namun untuk mendapatkan informasi yang diperlukan maka harus dilakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan dapat dihitung dengan menggabungkan angka-angka di neraca/atau angka-angka pada laporan laba rugi. (Dendawijaya, 2005).

Indikator yang paling tepat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank yaitu menggunakan rasio profitabilitas karena perolehan laba pada perusahaan

perbankan pada akhirnya dipengaruhi oleh seluruh manajemen bank yaitu baik yang mencakup manajemen umum, permodalan, kualitas aktiva, rentabilitas maupun manajemen likuiditas (Romdhoni & Chateradi, 2018). Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan suatu perusahaan sehingga semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas yaitu *Return On Asset*.

Rasio *Return On Asset* adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan atau memperoleh laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. *Return On Asset* digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia yang berperan sebagai Pembina dan pengawas perbankan lebih mengedepankan serta mengutamakan nilai profitabilitas bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar tingkat keuntungan yang dimiliki oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi keuangan bank tersebut dari sisi penggunaan asetnya sehingga dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan ROA lebih mewakili (Dendawijaya, 2005). Naik dan turunnya *Return On Asset* pada perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya yaitu faktor pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) dan pembiayaan terhadap dana pihak ketiga atau *Financing To Deposit Ratio* (FDR).

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator dari risiko kredit (pembiayaan). Menurut Ali dalam (Pravasanti, 2018) jika pembiayaan yang

diberikan oleh bank kepada debitur tidak dilunasi kembali sehingga mengakibatkan kemungkinan terjadinya kerugian bank merupakan risiko dari pembiayaan. Bank syariah dapat melihat besar maupun kecilnya suatu risiko pembiayaan yang harus diterima yaitu dilihat dari rasio *Non Performing Financingnya*. NPF digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diperoleh oleh bank. Ini mencerminkan bahwa semakin besar rasio NPF suatu bank maka semakin tinggi risiko pembiayaan yang akan diterima oleh pihak perbankan dan begitupun sebaliknya.

Besarnya rasio pembiayaan bermasalah dapat menyebabkan turunnya perolehan laba atau rasio profitabilitas sebagaimana yang dikemukakan oleh (Kasmir, 2012) yang menyatakan bahwa semakin tinggi NPF maka semakin kecil laba yang akan diperoleh. Hal ini menyebabkan pendapatan yang diperoleh oleh bank akan berkurang karena dari tingginya pembiayaan bermasalah suatu bank maka biaya pencadangan penghapusan piutang juga akan ikut bertambah sehingga bank akan mengalami penurunan laba atau kemungkinan dapat terjadinya kerugian.


Sedangkan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas bank untuk membayar kembali penarikan yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan pendanaan yang disediakan sebagai sumber likuiditas, yaitu dengan membagi jumlah dana yang disediakan bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi FDR, semakin besae dana yang

disalurkan. Dengan adanya penyaluran dana pihak ketiga yang signifikan, maka pendapatan bank akan meningkat.

FDR juga merupakan indikator dari risiko likuiditas. Risiko likuiditas dapat terjadi jika nasabah melakukan penarikan dana yang cukup besar diluar perhitungan bank sehingga dapat mengakibatkan kesulitan likuiditas. Likuiditas juga dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban setiap saat.

Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang sering terjadi dalam operasional bank. Sulitnya pengelolaan likuiditas juga disebabkan karena jumlah dana yang diperoleh dan dikelola oleh bank memiliki jangka waktu yang pendek dan dapat ditarik kapan saja. Besarnya risiko likuiditas yang akan ditanggung oleh bank tergantung dari besarnya penyaluran dana yang berbentuk kredit/pembiayaan dibanding dengan deposito atau simpanan masyarakat pada suatu bank. Sehingga hal ini dapat menyebabkan berkurangnya tingkat kesehatan bank dan kepercayaan dari masyarakat.

Tingginya rasio FDR diikuti dengan meningkatnya pendapatan bank *Return On Asset* sebagaimana yang dikemukakan oleh (Triyani, 2018) dimana FDR yang lebih rendah menunjukkan bahwa suatu bank kurang menjaga tingkat likuiditasnya, yang dapat dilihat dari kurangnya efisiensi dalam penyaluran dana. Disisi lain, semakin tinggi FDR dalam batas yang telah ditentukan semakin tinggi keuntungan bank dengan asumsi bank menyalurkan dananya secara efisien.



Gambar 1.1. : Kinerja Keuangan (ROA) Bank Umum Syariah Tahun 2013-2020

Berdasarkan Grafik diatas, kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia menunjukkan kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah pada tahun 2013 sebesar 2,00 %. Tahun berikutnya bank umum syariah mengalami penurunan secara drastis menjadi 0,80% dan 0,49% ditahun 2015. Faktor yang melatarbelakangi turunnya *Return On Asset* tersebut adalah biaya pencadangan yang naik dan pendapatan operasional yang tidak tumbuh signifikan. Selanjutnya, Pada tahun 2016 ROA perbankan syariah mulai mengalami peningkatan menjadi 0,63%, Angka tersebut bertahan hingga tahun 2017 dan pada tahun 2018 ROA bank umum syariah naik mencapai angka 1,28 % dan 1,57% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan. Namun, menurut Irfan Syauqi Beik selaku Direktur *Studies Business and Economic Studies* (CIBEST) menyatakan bahwa meskipun secara umum

terdapat peningkatan dari sisi kinerja keuangannya, peningkatan tersebut dinilai relatif biasa dan belum memuaskan dibandingkan dengan potensi yang ada. Sehingga, secara kualitas kinerja keuangan perbankan syariah belum membaik (infobanknews.com, 2018).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Alim & Asyari (2018) dengan judul pengaruh “*Financing To Deposit Ratio (FDR)* dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap *Return On Asset (ROA)* pada PT. Bank Syariah Mandiri” menunjukkan bahwa rasio *Financing To Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh positif terhadap ROA sedangkan *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh negatif terhadap ROA. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Syakhrun et al., (2019) “pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia” menunjukkan bahwa CAR, BOPO dan NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Sedangkan FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Munir (2018) dengan judul “analisis pengaruh CAR, NPF, FDR dan Inflasi terhadap Profitabilitas perbankan syariah di Indonesia” yang menunjukkan bahwa variabel NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sementara variabel CAR, FDR dan inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA.

Berdasarkan fenomena di atas dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dinilai masih terdapat beberapa kesenjangan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh “Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* Dan *Financing To Deposit Ratio (FDR)* Terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2013 – 2020”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang dapat diambil dalam penelitian, yaitu :

1. Biaya pencadangan yang naik dan pendapatan operasional yang tidak tumbuh signifikan menyebabkan terjadinya penurunan *Return On Asset* pada industri perbankan syariah sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank.
2. Belum memuaskannya *Return On Asset* perbankan syariah pada tahun 2017 dan 2018 sehingga secara kualitas kinerja perbankan syariah belum membaik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap kinerja keuangan (ROA) ?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) secara simultan terhadap kinerja keuangan (ROA) ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap kinerja keuangan (ROA).

2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) secara simultan terhadap kinerja keuangan (ROA).

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Bank

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai koreksi untuk terus meningkatkan kinerja keuangan suatu bank.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu bahan informasi mengenai Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap kinerja keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2020.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan suatu proses pembelajaran dalam penerapan antara teori yang didapat pada saat perkuliahan dengan praktik yang terjadi di lapangan.